



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN BELITON No.1 TELEPON 234648 DENPASAR
www.denpasarkota.go.id email: kesbangpol@denpasarkota.go.id

Nomor : 070/00912/BKBP
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Pengambilan Data**

Kepada
Yth. Dirut RSUD Wangaya Kota Denpasar
di-

Denpasar

I. Dasar:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8).
3. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah, Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43)
4. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Inspektorat, Badan Daerah dan Rumah Sakit Daerah.

II. Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Ijin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Nomor: 070/04353/DPMPTSP-B/2017, tanggal 23 Maret 2017, perihal: Rekomendasi Ijin Penelitian

III. Setelah Mempelajari dan Meneliti Rencana Kegiatan yang diajukan, maka Walikota Denpasar memberikan Rekomendasi kepada:

Nama : **Komang Ocvian Kartika Dewi**
Alamat : Drupadi 2, Gang Melati No 24, Banjar Basangkasa, Seminyak Kuta, Bali
Status Peneliti : Mahasiswa
Judul Penelitian : **Pengambilan Data Awal Untuk Skripsi**
Lokasi Penelitian : RSUD Wangaya Kota Denpasar
Tujuan Peneliti : Ijin Pengambilan Data
Bidang Peneliti : Kesehatan
Jumlah Peserta : 1 Orang
Lama Penelitian : 1 Bulan (Juli s/d Juli 2017)

IV. Dalam Melakukan Kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum mengadakan penelitian/kerja praktek agar melapor kepada Atasan/Kepala Instansi bersangkutan.
2. Seleksi mengadakan penelitian melapor kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar hasil penelitian tersebut kepada Pemerintah Kota Denpasar (Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar)

4. Dilarang melakukan kegiatan diluar dari pada kegiatan tujuan yang telah ditetapkan dan pelanggaran terhadap ketentuan di atas. ijin ini akan di cabut dan menghentikan segala kegiatannya.
5. Para Peneliti, Survey, Study Perbandingan, KKN, KKL, mentaati dan menghormati ketentuan yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 06 Juli 2017

Walikota Denpasar
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Denpasar
Sekretaris



Drs. Gsi Ag. Putera Dhvana, M.Si
NIP. 19640417 199201 1 002

Tembusan disampaikan :

1. Walikota Denpasar (sebagai laporan).
2. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
3. Yan kg Bersangkutan
4. Arsip